



SALINAN

GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 29 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN KETAHANAN PANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR GORONTALO

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan, perlu membentuk Dewan Ketahanan Pangan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060) ;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5360),
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5680);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5680);
7. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 09);

8. Peraturan Gubernur Provinsi Gorontalo Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan, Tugas dan Fungsi Dinas Pangan (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2016 Nomor 74);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN KETAHANAN PANGAN DAERAH.**

BAB I

MEMUTUSKAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo.
2. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo
3. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di wilayah Provinsi Gorontalo.
4. Dewan Ketahanan Pangan adalah Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo yang selanjutnya disebut Dewan Ketahanan Pangan Daerah.
5. Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota adalah Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota.
6. Ketua adalah Ketua Dewan Ketahanan Pangan Daerah.

BAB II

PEMBENTUKAN, TUGAS DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Pembentukan dan Tugas

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini di bentuk Dewan Ketahanan Pangan Daerah.
- (2) Dewan Ketahanan Daerah merupakan Lembaga Non Struktural.

Pasal 3

- (1) Dewan Ketahanan Pangan Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam hal:
 - a. merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di provinsi Gorontalo dengan memperhatikan kebijakan yang ditetapkan Dewan Ketahanan Pangan Nasional;
 - b. merumuskan kebijakan dalam rangka mendorong keikutsertaan masyarakat dalam menyelenggarakan Ketahanan Pangan;
 - c. melaksanakan evaluasi dan pengendalian perwujudan Ketahanan Pangan di Provinsi Gorontalo.
- (2) Tugas Dewan Ketahanan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan di bidang:

- a. penyediaan;
- b. distribusi pangan;
- c. cadangan pangan;
- d. panganekaragaman pangan;
- e. keamanan pangan;
- f. pencegahan dan penanggulangan masalah pangan dan gizi.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi Dewan Ketahanan Pangan Daerah terdiri dari :

- a. Ketua : Gubernur Gorontalo
- b. Wakil Ketua : Wakil Gubernur Gorontalo
- c. Ketua Harian : Sekretaris Daerah Gorontalo
- d. Wakil Ketua Harian : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo
- e. Sekretaris : Kepala Dinas Pangan Provinsi Gorontalo
- f. Anggota :
 1. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Gorontalo.
 2. Kepala Badan Keuangan Provinsi Gorontalo.
 3. Kepala Kesatuan Polisi pamong Praja, Perlindungan Masyarakat dan Kebakaran Provinsi Gorontalo.
 4. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
 5. Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Provinsi Gorontalo.
 6. Kepala Badan Pertanahan Provinsi Gorontalo.
 7. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Gorontalo.
 8. Kepala Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo.
 9. Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan
 10. Kepala Dinas Lingkungan hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo
 11. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo.

12. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo.
 13. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Gorontalo.
 14. Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo.
 15. Kepala Dinas Penanaman Modal, ESDM, dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo.
 16. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo.
 17. Kepala Biro Pengendalian Pembangunan dan Layanan Pengadaan Provinsi Gorontalo.
 18. Kepala Biro Hukum dan Organisasi Provinsi Gorontalo.
 19. Kepala Sub Drive Perum Bulog Provinsi Gorontalo.
 20. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Gorontalo.
 21. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Gorontalo
 22. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo
 23. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
- (2) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, Ketua Dewan Ketahanan Pangan Daerah, dapat mengundang Bupati/Walikota atau pejabat tertentu, tokoh masyarakat serta unsur-unsur lain yang terkait untuk hadir dalam rapat atau pertemuan Dewan Ketahanan Pangan Daerah dan mengikutsertakannya dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan di provinsi Gorontalo.

BAB III

SEKRETARIAT

Pasal 5

Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Daerah mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada Dewan Ketahanan Pangan Daerah.

BAB IV

KELOMPOK KERJA

Pasal 6

- (1) Apabila di pandang perlu untuk melaksanakan tugas Dewan Ketahanan Pangan Daerah, Ketua Harian dapat membentuk kelompok kerja yang terdiri atas ahli dari unsur pejabat

- pemerintah, organisasi kemasyarakatan dan pelaku usaha yang berkaitan dengan penyelenggaraan Ketahanan Pangan di Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan, rincian tugas dan tata kerja kelompok kerja ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB V TATA KERJA Pasal 7

- (1) Dewan Ketahanan Pangan Daerah mengadakan rapat pleno yang dipimpin langsung oleh ketua untuk menentukan kebijakan pangan di Provinsi dan membahas laporan pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan Daerah, secara berkala sekurang-kurangnya 2 (Dua) kali dalam setahun dan / atau sewaktu-waktu sesuai keperluan.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dewan, Ketua Harian mengadakan rapat koordinasi secara berkala sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai keperluan.

Pasal 8

Dewan Ketahanan Pangan Daerah mengadakan rapat konsultasi dan/atau kordinasi dengan Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota sekurang-kurangnya dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 9

Setiap satuan organisasi di lingkungan Dewan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip kordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di dalam dan di luar Dewan Ketahanan Pangan Daerah.

Pasal 10

Dewan Ketahanan Pangan Daerah menyampaikan laporan mengenai Ketahanan Pangan di wilayah kepada Dewan Ketahanan Pangan Nasional secara berkala dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu sesuai keperluan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 11

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan Daerah di bebaskan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 43/VI/2014 Tahun 2014 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Gorontalo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memeritakan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 7 Agustus 2017
GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 7 Agustus 2017
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

WINARNI MONOARFA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2017 NOMOR ..²⁹

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Gorontalo,



Mohamad Izzal Entengo, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda (VI/c)

NIP. 19700115 199803 1 011